



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sri Bintang Pamungkas

Perbaiki Permohonan Uji UU Hak Tanggungan Atas Tanah

Jakarta, 24 Mei 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 6, Pasal 14 ayat (3), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan Atas Tanah) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Senin (24/05) pukul 14.00 WIB.

Perkara bernomor 10/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Sri Bintang Pamungkas. Menurutnya Pasal 14 ayat (3) UU *a quo* hanya memberikan perlindungan hukum pada pemegang hak tanggungan secara berlebihan dan mengabaikan perlindungan hukum pada debitor dan pemberi hak tanggungan. Baginya hal ini sangat diskriminatif dan melanggar hukum khususnya Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Berikutnya, Pemohon menilai bahwa Pasal 21 UU Hak Tanggungan terkandung pengertian debitor adalah sekaligus Pemberi Hak Tanggungan. Padahal, tidak semua debitor adalah sekaligus pemberi hak tanggungan. Kesewenangan yang dimaksudkan Pemohon kian terlihat apabila pemberi hak tanggungan tidak selalu debitor. Sebab, seringkali yang terjadi bahwa pemberi hak tanggungan bermaksud membantu atau menolong debitor yang miskin sesuai dengan prinsip gotong royong dalam rangka ikut memperbaiki hidup debitor sebagaimana yang dialami Pemohon

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (27/4) Hakim Manahan M.P. Sitompul menasihati Pemohon untuk mencermati perbaruan dari norma-norma yang menjadi acuan dalam pedoman beracara di MK yang dicantumkan dalam kewenangan Mahkamah. Berikutnya, Manahan melihat pada bagian kedudukan hukum Pemohon untuk menyebutkan putusan-putusan MK yang menguraikan hak konstitusional yang diberikan UUD 1945 kepadanya.

Sedangkan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dalam nasihatnya menambahkan, hal yang perlu dipertimbangkan Pemohon dalam menyempurnakan rumusan permohonannya.. Selain itu, Wahiduddin juga menyinggung perihal kedudukan hukum Pemohon yang dinilainya masih belum menguraikan secara baik dan jelas memosisikan diri sebagai Pemohon. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id